



UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PEMILIHAN RAYA PASANGAN KETUA UMUM DAN WAKIL KETUA UMUM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNSUR MAHASISWA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjalankan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia maka Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu untuk dilaksanakan pada tiap periode kepengurusan sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan;
 - b. bahwa telah diselenggarakan Musyawarah Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2015 yang menghasilkan Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang baru;
 - c. bahwa Pemilihan Raya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sudah tidak relevan lagi dan perlu penyesuaian dengan perkembangan, kebutuhan dunia kemahasiswaan Universitas Indonesia;

- d. bahwa Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu diganti demi mewujudkan mekanisme pemilihan raya yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menyempurnakan Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

Mengingat: Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMILIHAN RAYA PASANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNSUR MAHASISWA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia.
4. Anggota Aktif IKM UI adalah anggota IKM UI yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus.
5. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan dasar fakultas.
6. Forum Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut FORMA UI adalah lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, Badan Audit Kemahasiswaan, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom tingkat Universitas Indonesia.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
8. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia.

9. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
10. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung kepada mahasiswa Universitas Indonesia.
11. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan kehakiman.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM UI adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD IKM UI.
13. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan serta MWA UI UM dan Anggota DPM UI yang bersifat perseorangan.
14. Peserta Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota MWA UI UM atau Calon Anggota DPM UI yang telah lolos melalui proses verifikasi dan/atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira.
15. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
16. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
17. Ketetapan DPM UI adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
18. Peraturan Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Panitia Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh panitia pemira untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

19. Peraturan KP Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan KP Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh KP Pemira untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
20. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI yang dilakukan Panitia Pemira berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira.
21. Verifikasi Kedua adalah proses verifikasi yang dilakukan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira.
22. Pemilih adalah anggota IKM UI yang tidak dicabut hak pilihnya.
23. Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
24. Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia Pemira dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan Pemira IKM UI.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut sebagai TPS adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih.
26. Wilayah Kampanye adalah seluruh wilayah yang dapat dipakai untuk kegiatan kampanye dan telah ditentukan oleh Panitia Pemira.
27. Wilayah Netral adalah wilayah yang tidak dapat dipakai kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemira.
28. Masa Kampanye adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.
29. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye.
30. Sengketa Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Sengketa Pemira adalah perselisihan yang terjadi terkait Pemira IKM UI.
31. Hari adalah hari kalender.

BAB II
ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA IKM UI

Pasal 2

Pemira IKM UI dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur; dan
- f. adil.

Pasal 3

Pemira IKM UI diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI.

Pasal 4

- (1) Pemira IKM UI diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemira IKM UI diselenggarakan di lingkungan Universitas Indonesia
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI diatur dengan peraturan Panitia Pemira.
- (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI meliputi:
 - a. Perencanaan program serta penyusunan peraturan-peraturan pelaksana terkait penyelenggaraan Pemira;
 - b. Pendataan daftar pemilih;
 - c. Publikasi daftar pemilih sementara;
 - d. Perbaikan dan verifikasi daftar pemilih sementara;
 - e. Penetapan daftar pemilih tetap berdasarkan perbaikan dan verifikasi daftar pemilih sementara;
 - f. Pendaftaran calon Peserta Pemira;
 - g. Penetapan Peserta Pemira;
 - h. Masa kampanye;

- i. Masa tenang;
- j. Pemungutan dan penghitungan suara;
- k. Penetapan hasil pemira;
- l. Pengumpulan laporan pertanggungjawaban Panitia Pemira dan KP Pemira.

Pasal 5

- (1) Pemira IKM UI diselenggarakan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemira IKM UI dilaksanakan oleh KP Pemira.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMIRA

Bagian Kesatu

Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI

Pasal 6

Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI adalah Anggota IKM UI perseorangan secara berpasangan.

Pasal 7

Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok di lingkungan UI;
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *underbouw*-nya;
- g. Tidak terancam *drop out*;

- h. Telah memperoleh minimal 90 sks, dibuktikan dengan DNS atau transkrip akademik terakhir;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- j. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- k. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas sesuai dengan peraturan Panitia Pemira;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi dan program.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang mendaftar, maka penentuan mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.

- (2) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka penentuan mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang telah mendaftar, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang lolos verifikasi, maka pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (3) Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sebagaimana dalam ayat (2), untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih harus memperoleh suara sebanyak lebih dari lima puluh persen suara dari Anggota IKM UI yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud ayat (3), maka penentuan mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

Pasal 11

- (1) Dalam hal salah satu Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terdapat lebih dari satu Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI maka yang menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya terdapat satu Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI maka untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih harus memperoleh suara lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka penentuan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI terpilih diserahkan kepada FORMA UI.

Pasal 12

Dalam hal pengunduran diri oleh Peserta Pemira tunggal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI sehingga tidak terdapat Peserta Pemira Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, maka mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI diserahkan pada FORMA UI.

Bagian Kedua

Anggota MWA UI UM

Pasal 13

Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah Anggota IKM UI secara perseorangan.

Pasal 14

Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;

- d. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok di lingkungan UI;
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *underbouw*-nya;
- g. Tidak terancam *drop out*;
- h. Telah memperoleh minimal 90 sks, dibuktikan dengan DNS atau transkrip akademik terakhir;
- i. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- j. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari tiap fakultas sesuai dengan peraturan Panitia Pemira;
- k. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- l. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- m. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- n. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- o. Memiliki visi, misi, dan program.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang mendaftar hingga batas waktu yang ditetapkan, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang mendaftar, maka penentuan mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan pada FORMA UI.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang lolos verifikasi, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa

pendaftaran Peserta Pemira calon Anggota MWA UI UM paling lama 14 (empat belas) hari.

- (2) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang lolos verifikasi, maka penentuan mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan pada FORMA UI.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang telah mendaftar, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang lolos verifikasi, maka pemilihan Anggota MWA UI UM tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (3) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM sebagaimana dalam ayat (2), untuk ditetapkan sebagai Anggota MWA UI UM terpilih harus memperoleh suara sebanyak lebih dari lima puluh persen suara dari Anggota IKM UI yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM tidak memperoleh suara sebagaimana dimaksud ayat (3), maka penentuan mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan pada FORMA UI.

Pasal 18

- (1) Dalam hal salah satu Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih terdapat lebih dari satu Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM maka yang menjadi

Anggota MWA UI UM terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya terdapat satu Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM maka untuk menjadi Anggota MWA UI UM terpilih harus memperoleh suara sebanyak lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka penentuan Anggota MWA UI UM terpilih diserahkan kepada FORMA UI.

Pasal 19

Dalam hal pengunduran diri oleh Peserta Pemira tunggal Calon Anggota MWA UI UM sehingga tidak terdapat Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM, maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM akan diserahkan pada FORMA UI.

Bagian Ketiga

Anggota DPM UI

Pasal 20

Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota DPM UI adalah Anggota IKM UI perseorangan.

Pasal 21

Persyaratan Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota DPM UI adalah:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Anggota aktif IKM UI;
- c. Memiliki integritas moral yang baik;
- d. Bersedia cuti dari semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi;
- e. Bersedia tidak merokok di lingkungan UI;
- f. Bukan anggota partai politik dan organisasi *underbouw*-nya ;

- g. Tidak terancam *drop out*;
- h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
- i. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
- j. Mendapat dukungan minimal pemilih dari fakultas pemilihan yang bersangkutan sesuai peraturan Panitia Pemira;
- k. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- l. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira;
- m. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan
- n. Memiliki visi, misi, dan program.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat fakultas yang tidak memiliki Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dalam ayat (1), maka proses Pemira IKM UI dilanjutkan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terdapat Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI, maka wajib dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Anggota DPM UI paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, tetap tidak ada Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI, maka pemilihan Anggota DPM UI diserahkan melalui mekanisme fakultas masing-masing.

Pasal 24

Dalam hal terdapat Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI berhalangan tetap atau mengundurkan diri sejak penetapan sebagai Peserta Pemira

Calon Anggota DPM UI sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan.

BAB IV

PENCABUTAN STATUS PESERTA PEMIRA

Pasal 25

- (1) Peserta Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira setelah Calon Peserta Pemira dinyatakan lolos verifikasi sebagai Peserta Pemira.
- (2) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Peserta Pemira sampai dengan masa kampanye maka Peserta Pemira yang bersangkutan tidak lagi dinyatakan sebagai Peserta Pemira.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira mengundurkan diri, setelah berakhirnya masa kampanye atau saat memasuki masa tenang maka Peserta Pemira yang bersangkutan tetap diikutsertakan dalam proses tahapan pemira selanjutnya hingga penghitungan suara sebagai Peserta Pemira yang sah.
- (4) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira berhalangan tetap, setelah berakhirnya masa kampanye atau saat memasuki masa tenang maka Peserta Pemira yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses tahapan pemira selanjutnya.

BAB V

VERIFIKASI CALON PESERTA PEMIRA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Verifikasi

Pasal 26

Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Pemeriksaan dan Penelitian; dan
- b. Penetapan.

Pasal 27

- (1) Tahap pemeriksaan dan penelitian dilakukan dalam bentuk pemeriksaan seluruh persyaratan pencalonan dari aspek kelengkapan dan keabsahannya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

Pasal 28

- (1) Tahap penetapan dilakukan dalam bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang verifikasi.
- (2) Sidang verifikasi dilakukan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing calon Peserta Pemira.
- (3) Calon Peserta Pemira dapat tidak menghadiri sidang verifikasi dengan memberikan kuasa kepada perwakilannya yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- (4) Calon Peserta Pemira atau perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi.
- (5) Ketidakhadiran salah satu dan/atau beberapa calon Peserta Pemira atau perwakilannya tidak mengurangi keabsahan hasil penetapan dalam sidang verifikasi
- (6) Ketentuan mengenai sidang verifikasi dan ketentuan teknis lain yang berkaitan diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

Bagian kedua

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Peserta Pemira

Pasal 29

- (1) KP Pemira melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi atas Calon Peserta Pemira yang dilakukan oleh Panitia Pemira.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam ayat (1), KP Pemira menemukan dan/atau menerima laporan unsur kesengajaan atau kelalaian Panitia Pemira yang dapat/telah merugikan Calon Peserta Pemira, KP Pemira harus menyampaikan temuan tersebut beserta rekomendasi tindak lanjut kepada DPM UI.
- (3) DPM UI menindaklanjuti temuan dan/atau laporan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Kampanye

Pasal 30

Kampanye dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik di IKM UI.

Pasal 31

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye.
- (2) Kampanye diikuti oleh Pelaksana Kampanye dan Peserta Kampanye.
- (3) Kampanye difasilitasi dan dipantau oleh Petugas Kampanye.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye terdiri atas Peserta Pemira dan Tim Kampanye.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye, Peserta Pemira membentuk Tim Kampanye yang dipimpin oleh Manajer Tim Kampanye.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dalam ayat (2) bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye dari Peserta Pemira dan berkoordinasi dengan Panitia Pemira dan KP Pemira.

- (4) Peserta Kampanye sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) terdiri atas Anggota IKM UI di luar Peserta Pemira dan KP Pemira yang berpartisipasi dalam rangkaian kampanye.
- (5) Petugas Kampanye sebagaimana pada Pasal 28 ayat (3) terdiri atas Panitia Pemira dan KP Pemira yang menjalankan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan, partisipasi Anggota IKM UI, dan fasilitasi kampanye Pemira IKM UI diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.
- (7) Ketentuan mengenai pemantauan kampanye Pemira IKM UI diatur dengan Peraturan KP Pemira.

Pasal 33

- (1) Peserta Pemira mendaftarkan nama dan jabatan dari Tim Kampanye sebagaimana pada Pasal 29 ayat (3) pada Panitia Pemira secara resmi sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- (2) Panitia Pemira menyampaikan daftar nama Pelaksana Kampanye dan nama anggota Tim Kampanye kepada KP Pemira selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye secara resmi.
- (3) Ketentuan mengenai Tim Kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

Bagian Kedua

Bentuk, Materi, dan Metode Kampanye

Pasal 34

- (1) Bentuk kampanye Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI terdiri atas:
 - a. Kampanye lisan;
 - b. Kampanye media; dan
 - c. Kampanye dialogis.
- (2) Materi Kampanye Peserta Pemira meliputi Visi, Misi, Program Kerja, Nomor, Slogan, Logo, atau Nama Peserta Pemira

- (3) Kampanye sebagaimana pada pasal (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Pertemuan terbuka dan/atau mimbar bebas;
 - b. Tatap muka dan/atau dialog
 - c. Media massa cetak dan/atau elektronik
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada Anggota IKM UI
 - e. Pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan IKM UI
 - f. Debat antar Peserta Pemira yang ditentukan oleh Panitia Pemira; dan/ atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai bentuk, materi dan metode kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

Bagian Ketiga
Peranan Lembaga Kemahasiswaan

Pasal 35

- (1) Lembaga Kemahasiswaan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira, Tim Kampanye dan/ atau Pelaksana Kampanye.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemira IKM UI, Lembaga Kemahasiswaan dilarang berpihak kepada salah satu Peserta Pemira, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye.
- (3) Ketentuan mengenai peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam pelaksanaan Pemira IKM UI diatur dengan Ketetapan DPM UI.

Bagian Keempat
Pendanaan Kampanye

Pasal 36

- (1) Dana kegiatan Kampanye Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota MWA UM UI, dan Anggota DPM UI menjadi tanggung jawab Peserta Pemira.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Peserta Pemira secara individual;
 - b. Sumbangan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Sumbangan perseorangan.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye.
- (5) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standar pembukuan yang ditetapkan oleh KP Pemira.
- (7) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c dilarang melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap donatur.
- (8) Total dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dalam ayat (3) sebesar-besarnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (9) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dalam ayat (6) dipublikasikan kepada Anggota IKM UI melalui media digital dan/atau massa oleh Tim Kampanye secara berkala setidaknya-tidaknya tiap 2 (dua) minggu sekali.

Pasal 37

- (1) Peserta Pemira melalui Tim Kampanye melaporkan rekening khusus sebagaimana pada Pasal 33 ayat (4) dan laporan keuangan serta berkas

lainnya berkaitan dengan dana kampanye kepada Panitia Pemira sekurang-kurangnya 2 (dua) kali penyerahan laporan

- (2) Peserta Pemira melalui Tim Kampanye menyerahkan rekapitulasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada Panitia Pemira selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa kampanye dinyatakan selesai.
- (3) Panitia Pemira melakukan pemeriksaan terhadap Dana Kampanye Peserta Pemira dan dapat meneruskan penerimaan rekapitulasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada BAK UI.
- (4) Dalam hal diperlukan sebagai bukti atas dugaan dan/atau tindak lanjut atas dugaan dan/atau laporan atas pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemira dan/atau Tim Kampanye, Panitia Pemira dapat menyerahkan hasil audit kepada DPM UI.

Pasal 38

Peserta Pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:

- a. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi *underbouw*-nya;
- b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
- c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi;
- d. Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Organ Universitas Indonesia beserta strukturnya; dan
- f. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Universitas Fakultas dan/atau Jurusan.

Bagian Kelima

Larangan kampanye

Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Petugas Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan wadah bersama IKM UI, Pembukaan UUD IKM UI, dan bentuk IKM UI

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM UI;
 - c. Menghina agama, suka, rasa atau golongan calon dan/atau peserta lainnya;
 - d. Memfitnah Peserta Pemira dalam bentuk apapun;
 - e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa;
 - f. Mengganggu ketertiban umum;
 - g. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau Peserta Pemira;
 - h. Menjanjikan atau memberikan uang kepada mahasiswa lainnya;
 - i. Segala bentuk tindakan kriminal;
 - j. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemira kecuali sebagai tindakan yang dilakukan Petugas Kampanye atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Peserta Pemira;
 - k. Berkampanye di tempat yang dilarang; dan
 - l. Memasang bahan kampanye diluar wilayah kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, Wakil Ketua dan/atau Pengurus Harian BEM UI;
 - b. MWA UI UM;
 - c. Anggota DPM UI;
 - d. Anggota BAK UI;
 - e. Hakim MM UI; dan
 - f. Anggota IKM UI yang tidak memiliki hak pilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.
- (4) Ketentuan mengenai larangan dalam kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

Pasal 40

Ketua Umum, Wakil Ketua Umum BEM UI, Pengurus Inti, dan/atau Pengurus Harian BEM UI dilarang melakukan tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira sejak masa kampanye sampai penghitungan suara.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, dan Sanksi

Pasal 41

- (1) Anggota IKM UI dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/atau Panitia Pemira kepada KP Pemira
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota IKM UI dapat melaporkan secara individu, kelompok, dan/atau institusi kepada KP Pemira.
- (3) KP Pemira melakukan pemeriksaan atas laporan dan/atau temuan sebagaimana dalam ayat (1).
- (4) KP Pemira memutuskan tindak lanjut yang selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemira dan DPM UI.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pengaduan dan tindak lanjut pelanggaran diatur dengan Peraturan KP Pemira.

BAB VII

HAK MEMILIH

Pasal 42

- (1) Anggota IKM UI yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang diatur sesuai ketentuan UUD IKM UI.
- (2) Anggota IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih tetap untuk dapat menggunakan hak memilih.

BAB VIII
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu
Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 43

- (1) Panitia Pemira menggunakan daftar mahasiswa pada sub-bagian akademik Universitas Indonesia sebagai daftar pemilih Pemira sementara.
- (2) Panitia Pemira memutakhirkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah seluruh daftar mahasiswa diterima dari subbagian akademik Universitas Indonesia.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Panitia Pemira untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI selama 3 (tiga) hari.
- (4) Panitia Pemira memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi daftar pemilih tetap paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Daftar pemilih tetap Pemira harus sudah ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira IKM UI.
- (6) Pemutakhiran Daftar Pemilih sementara dan tetap dilakukan berdasarkan status akademis mahasiswa UI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

Bagian Kedua
Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 44

KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih, dan penyusunan daftar pemilih, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Ketua dan Tim Panitia Pemira yang merugikan Pemilih yang menggunakan hak pilih, KP Pemira wajib menyampaikan menindak temuan tersebut kepada Panitia Pemira.
- (2) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara Pemira IKM UI dilaksanakan secara serentak di seluruh fakultas.
- (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemira.
- (3) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam menetapkan Saksi Peserta Pemira pada tiap TPS.
- (5) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemira membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemira, Saksi Peserta Pemira, dan KP Pemira.

- (6) Ketentuan mengenai teknis pemungutan suara dan penetapan saksi Peserta Pemira dalam pemungutan suara diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemira, KP Pemira memberikan saran perbaikan diketahui oleh saksi Peserta Pemira yang hadir.
- (2) Panitia Pemira menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa dan/atau identitas mahasiswa yang ditentukan oleh Panitia Pemira.

Pasal 49

Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional Anggota IKM UI yang berkebutuhan khusus/ difabel, Panitia Pemira bertanggung jawab untuk memfasilitasi Anggota IKM UI yang berkebutuhan khusus/ difabel agar dapat melaksanakan hak konstitusionalnya.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara untuk Peserta Pemira wajib dilakukan di tingkat universitas
- (2) Panitia Pemira dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.

- (3) Ketentuan teknis penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diatur dengan keputusan Panitia Pemira.

Pasal 51

- (1) Saksi dari Peserta Pemira dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara Peserta Pemira kepada KP Pemira.
- (2) KP Pemira langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan penghitungan perolehan suara Peserta Pemira.
- (3) KP Pemira menyampaikan laporan tertulis atas adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara Peserta Pemira kepada DPM UI.
- (4) DPM UI sesegera mungkin memberikan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Pengawasan dalam Penghitungan Suara

Pasal 52

- (1) KP Pemira melakukan pengawasan atas penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh tim Panitia Pemira dalam melakukan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara, KP Pemira menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
- (4) Panitia Pemira dapat dijatuhkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENETAPAN HASIL PEMIRA IKM UI DAN PESERTA PEMIRA TERPILIH

Pasal 53

- (1) Hasil Pemira IKM UI ditetapkan oleh Panitia Pemira dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Peserta Pemira dan KP Pemira.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir pemungutan suara.
- (3) Hasil Pemira IKM UI dan Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemira.
- (4) Panitia Pemira mengumumkan hasil Pemira IKM UI sebagaimana dalam ayat (1) kepada Anggota IKM UI melalui media digital dan/atau massa.

Pasal 54

- (1) Penetapan Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang terpilih didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau lebih dari lima puluh persen suara dari total Anggota IKM UI yang memilih.
- (2) Dalam hal mekanisme sebagaimana dalam ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya wajib diatur oleh FORMA UI.

Pasal 55

Penetapan Peserta Pemira Anggota MWA UI UM yang terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dalam Pemira IKM UI.

Pasal 56

Penetapan Peserta Pemira Anggota DPM UI yang terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak di Fakultas masing-masing.

Pasal 57

- (1) Peserta Pemira dan pasangan Peserta Pemira terpilih wajib ditetapkan dalam sidang pleno Panitia Pemira dan dituangkan dalam berita acara

hasil Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UM UI, dan Anggota DPM UI.

- (2) Panitia Pemira menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara oleh Panitia Pemira kepada:
- a. DPM UI;
 - b. BEM UI;
 - c. MWA UI UM;
 - d. MM UI;
 - e. BAK UI;
 - f. UKM UI;
 - g. Rektorat UI; dan
 - h. Peserta Pemira.

BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 58

Pemungutan suara di TPS apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan KP Pemira terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi pemufakatan antara Panitia Pemira dengan Pemilih, dengan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan identitasnya yang bukan pada tempatnya.
- c. Panitia Pemira merusak satu atau lebih suara yang digunakan oleh Pemilih sehingga suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemira setelah bermusyawarah dengan KP Pemira dan para saksi Peserta Pemira yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemira.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemungutan suara ulang, Panitia Pemira menuangkannya dalam berita acara pemungutan suara ulang yang turut ditandatangani KP Pemira dan Para saksi yang hadir.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara ulang diatur dengan Peraturan Panitia Pemira berdasarkan Ketetapan DPM UI.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 61

Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
- b. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan hasil penghitungan suara yang telah dipakai.

BAB XII

PEMIRA IKM UI LANJUTAN DAN PEMIRA IKM UI SUSULAN

Pasal 62

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemira menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Saat tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sudah dapat dilanjutkan kembali dikarenakan sebelumnya terhenti sebagaimana dalam ayat (1), Panitia Pemira menetapkan dilakukannya Pemira IKM UI lanjutan.
- (3) Pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemira IKM UI yang terhenti.

Pasal 63

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemira menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Saat tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sudah dapat dilaksanakan kembali dikarenakan sebelumnya belum terlaksana sebagaimana dalam ayat (1) Panitia Pemira menetapkan dilakukannya Pemira IKM UI susulan.
- (3) Pelaksanaan Pemira IKM UI susulan sebagaimana dalam ayat (2) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira.

Pasal 64

- (1) Pemira IKM UI lanjutan dan Pemira IKM UI susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI dilakukan oleh Panitia Pemira dengan rekomendasi KP Pemira dan disetujui oleh DPM UI.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan atau Pemira IKM UI susulan wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira.

BAB XIII

PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA IKM UI

Bagian Kesatu

Laporan Pelanggaran

Pasal 65

- (1) KP Pemira dapat menerima laporan pelanggaran Pemira IKM UI pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemira/tim Kampanye; atau
 - c. Panitia Pemira.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira dengan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.
- (4) KP Pemira wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (5) Laporan pelanggaran Peserta Pemira wajib diteruskan kepada Panitia Pemira.
- (6) Laporan pelanggaran Panitia Pemira wajib diteruskan kepada DPM UI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diatur dalam peraturan KP Pemira.

Bagian Kedua

Sengketa Hasil Pemira IKM UI

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pemira IKM UI atas keputusan Panitia Pemira, Peserta Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Apabila peserta pemira menolak atas hasil dari keputusan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI.
- (3) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti putusan MM UI.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Pemira IKM UI

Pasal 67

Pelanggaran Pemira IKM UI adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pelanggaran Peserta Pemira diselesaikan oleh Panitia Pemira.
- (2) Pelanggaran Panitia Pemira diselesaikan oleh DPM UI.
- (3) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Panitia Pemira.

BAB XIV

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 69

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh Peserta Pemira diatur dalam Peraturan Panitia Pemira.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh Panitia Pemira diatur dalam Ketetapan DPM UI.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 71

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 72

Agar setiap Anggota IKM UI mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 73

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disahkan di Depok
pada tanggal 21 September 2015
Pukul 21.00 WIB

**KETUA UMUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,**

ttd.

**CATUR ALFATH Satriya
NPM. 1106071984**

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 September 2015

**KETUA KOMISI HUKUM
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA,**

ttd.

**GIGIH PRASTOWO
NPM. 1306452410**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA

I. UMUM

Di dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dijelaskan bahwa kedaulatan berada pada tangan mahasiswa. Bentuk perwujudan kedaulatan mahasiswa tersebut secara konkrit tercermin dalam Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun ini mengalami perubahan mekanisme. Hal ini dikarenakan pada tahun ini telah diselenggarakan Musyawarah Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2015 yang melahirkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang baru. Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia bertujuan sebagai suksesi lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas. Suksesi lembaga kemahasiswaan ini terdiri dari 3 jenis suksesi yaitu suksesi Badan Eksekutif Mahasiswa, suksesi Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan suksesi Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa Universitas Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berjalan lebih demokratis dan adil agar orang-orang yang nanti terpilih merupakan orang-orang yang terbaik yang dimiliki oleh Ikatan keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan-peraturan pelaksana terkait penyelenggaraan Pemira” adalah peraturan yang dibuat oleh Panitia Pemira, KP Pemira, dan DPM UI untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*drop out*” adalah mahasiswa yang terancam dikeluarkan atau diberhentikan dari kampus berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah mahasiswa yang terancam dikeluarkan atau diberhentikan dari kampus berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah evaluasi akademik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI yang berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*drop out*” adalah mahasiswa yang terancam dikeluarkan atau diberhentikan dari kampus berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah mahasiswa yang terancam dikeluarkan atau diberhentikan dari kampus berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah evaluasi akademik.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Calon Anggota MWA UI UM yang berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*drop out*” adalah mahasiswa yang terancam dikeluarkan atau diberhentikan dari kampus berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah mahasiswa yang terancam dikeluarkan atau diberhentikan dari kampus berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah evaluasi akademik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mekanisme fakultas masing-masing” adalah mekanisme dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing berbentuk forum lembaga

Pasal 24

Calon Anggota DPM UI yang berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses atau tahapan selanjutnya.

Ayat (3)

Peserta Pemira dilarang mengundurkan diri terhitung sejak masa kampanye berakhir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses atau tahapan selanjutnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat kuasa” adalah surat yang berisi persetujuan dari calon Peserta Pemira sebagai pemberi kuasa untuk melimpahkan wewenang kepada yang mewakili atau yang diberikan kuasa

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dianggap mengundurkan diri” adalah dinyatakan gugur dalam pencalonan dan dapat mendaftar kembali pada masa pendaftaran berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nomor” adalah nomor yang diperoleh oleh masing-masing calon dari Panitia Pemira setelah dinyatakan lolos pada sidang verifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Organ Universitas Indonesia” adalah Organ yang terdapat di dalam Statuta UI (Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2013).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Berita acara dibuat setiap hari selama masa pemungutan suara. KP Pemira mengawasi penyelenggaraan dan jalannya pemungutan suara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah 1 laporan dan 1 alat bukti.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “diselesaikan oleh DPM UI” adalah DPM UI berhak mempertanyakan dan menetapkan kesalahan Panitia Pemira berdasarkan rekomendasi dari KP Pemira

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.